

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN EMITEN YANG MELANGGAR
KLAUSULA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
SEBAGAIMANA DICANTUMKAN DALAM PROSPEKTUS**

OLEH:

**Haifa Ramadhani Annisa
NPM : 2016200209**

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Dekan,

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haifa Ramadhani Annisa

NPM : 2016200209

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Emiten Yang Melanggar Klausula Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sebagaimana Dicantumkan Dalam Prospektus”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 04 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Haifa Ramadhani Annisa

2016200209

ABSTRAK

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam Pasar Modal adalah kegiatan Penawaran Umum. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu dokumen yang wajib diserahkan Emiten dalam Penawaran Umum adalah Prospektus yang merupakan dokumen tertulis berisi fakta atau informasi keadaan Emiten yang akan mempengaruhi keputusan calon investor untuk membeli Efek yang ditawarkan.

UUPM menyatakan secara tegas bahwa emiten wajib untuk melaksanakan prinsip keterbukaan. Lebih lanjut Penjelasan Pasal 5 UUPM menyatakan bahwa Emiten wajib menggunakan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan yang telah diungkapkan dalam prospektus. Tetapi dalam praktiknya ditemukan fakta bahwa emiten tidak selalu menggunakan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan yang telah diungkapkan dalam prospektus. Untuk itulah, dilakukan penelitian secara yuridis normatif untuk mengetahui kedudukan prospektus dalam kegiatan penawaran umum oleh emiten, dan pertanggung jawaban hukum emiten terhadap penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai dengan tujuan yang dicantumkan dalam prospektus.

Kata Kunci: Prospektus, perjanjian jual beli saham, wanprestasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Emiten Yang Melanggar Klausula Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sebagaimana Dicantumkan Dalam Prospektus”** ini untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada ayahanda tercinta Jejen Jaelani, serta ibunda tercinta Nurul Agustini, terima kasih untuk segala kasih sayang, dukungan, serta motivasi yang telah diberikan selama ini. Tidak lupa kepada dua adik penulis Mutiara Hasna dan Khaira Azmi Humaira yang selalu membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada keluarga besar yang tidak bisa sebutkan satu-persatu atas segala doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini terdapat banyak hambatan dan rintangan, tetapi berkat saran, kritik serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala komentar, masukan, serta arahan yang selama ini diberikan kepada saya, serta telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan hukum saya.
2. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., yang telah dengan sabar membimbing dan membantu saya selama proses penulisan proposal. Terima kasih ibu karena telah memberikan saya dukungan dan harapan ketika saya hampir putus asa.

3. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1., serta Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam proses sidang penulisan hukum saya.
4. Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil., selaku dosen wali saya atas segala ilmu, saran dan motivasi yang telah diberikan kepada saya baik itu dalam proses perwalian maupun perkuliahan.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum UNPAR atas segala ilmu yang telah diberikan.
6. Teman seperjuangan Nadya Putri Octaviana, yang telah dengan sabar menjadi sahabat saya dari masa SMP sampai saat ini. Terima kasih karena telah mengajarkan arti pertemanan yang tulus.
7. Reza Wida Syafitri, *my panas to my special*, yang selalu bersedia untuk direpotkan dan tidak pernah lelah untuk memberikan dukungan. Terima kasih telah mewarnai masa kuliah saya, *my college years won't be the same without you*.
8. Windi Agustina Kusumaningtyas, Shafa Nadhira Laudza, Annisa Pramesti Anjani, dan Meirizka Yolanda Yusuf yang tergabung dalam KUAILE, tempat saya berkeluh kesah sejak SMP sampai saat ini.
9. Kak Hendrik Zhuo, atas segala masukan serta dukungannya selama saya menempuh pendidikan di FH UNPAR. Semoga kebaikan Kak Hendrik dibalas oleh Tuhan YME.
10. Kak Benitta Meliantha, atas segala dukungan moral dan pengalaman berharga selama ini.
11. Fitrie Zafira Rizal, yang tidak segan untuk menegur jika saya teledor sehingga menjadikan saya pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
12. Monika Livia dan Diara Rizqika Putri yang selalu bertindak sebagai *second mom* saya selama saya di Bandung.
13. Seane Wasilah Suci, Tiana Azalia Satrio, Priska Sekar Nastiti, Raissa Anjani, Vrischa Titania Sevira, yang tergabung dalam GIRLS GANG.

Setiap cerita dan pengalaman bersama kalian memiliki tempat tersendiri di hati saya.

14. Kak Regil, Kak Raka, Kak Tanty, dan Kak Daniel yang tergabung dalam NGOPAY, yang selalu berhasil membuat saya tertawa dengan *jokes*-nya.
15. Staff Tata Usaha dan Pekarya FH UNPAR, yang telah berjasa dalam memudahkan saya dalam proses penyelesaian studi.
16. Seluruh teman-teman FH UNPAR angkatan 2016, yang telah memberikan pengalaman dan kenangan yang menyenangkan selama kuliah.
17. Diri Penulis sendiri, yang telah berjuang dan bertahan sampai saat ini.
You've worked hard, you did well.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, tetapi penulis harap skripsi ini dapat berguna bagi orang yang membacanya.

Bandung, Agustus 2020

Haifa Ramadhani Annisa

2016200209

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PROSPEKTUS DALAM KEGIATAN PENAWARAN UMUM SAHAM.....	10
A. Pengertian Pasar Modal.....	10
B. Objek Transaksi di Pasar Modal.....	11
C. Penawaran Umum	12
D. Prospektus	16
E. Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal.....	20
F. Kedudukan Hukum Prospektus.....	22
G. Laporan Realisasi Penggunaan Dana	24
BAB III TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERJANJIAN MENURUT BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	26

A. Pengertian Perjanjian.....	26
B. Bentuk-Bentuk Perjanjian	28
C. Unsur-Unsur Perjanjian	29
D. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	30
E. Syarat Sah Perjanjian	31
F. Jenis-Jenis Perjanjian	33
G. Perjanjian Baku	39
H. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah	40
I. Wanprestasi.....	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Kedudukan Hukum Prospektus Dalam Kegiatan Penawaran Umum Oleh Emiten	43
B. Pertanggung Jawaban Hukum Emiten Terhadap Penggunaan Dana Penawran Umum yang Tidak Sesuai Dengan Tujuan yang Dicantumkan Dalam Prospektus	47
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR SINGKATAN

FPPS	= Formulir Pemesanan Pembelian Saham
HMETD	= Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten
IPO	= <i>Initial Public Offering</i>
KSEI	= Kustodian Sentral Efek Indonesia
KUHD	= Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHPdt	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LRPD	= Laporan Realisasi Penggunaan Dana
OJK	= Otoritas Jasa Keuangan
POJK	= Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
UUPM	= Undang-Undang Pasar Modal
UU DP	= Undang-Undang Dokumen Perusahaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia bisnis dalam era globalisasi kini menjadi semakin kompetitif. Salah satu faktor yang menyebabkan kompetisi yang demikian adalah mengenai ketersediaan modal. Modal dalam dunia usaha adalah sesuatu yang sangat penting keberadaannya. Melalui modal, pelaku bisnis dapat melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Salah satu alternatif yang tersedia bagi para pelaku usaha dalam mendapatkan modal adalah melalui lembaga Pasar Modal (*capital market*). Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.¹

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal) disebutkan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Dalam rangka memanfaatkan pasar modal untuk memperoleh modal, pelaku bisnis akan melakukan suatu penawaran umum. Penawaran umum menurut Pasal 1 angka 15 UU Pasar Modal adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten² untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan

¹ <https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/>, "Pengantar Pasar Modal", (diakses pada 7 November 2019)

² Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. (Pasal 1 angka 6 UU Pasar Modal)

pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham, Pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melakukan Penawaran Umum atas saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya wajib mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pernyataan pendaftaran ini berisi detail mengenai penawaran umum perusahaan dan menyediakan informasi yang lengkap yang dibutuhkan oleh OJK, dan untuk meningkatkan minat dari investor terhadap perusahaan.³ Salah satu dokumen pernyataan pendaftaran yang wajib diserahkan oleh Perusahaan Publik adalah Prospektus.

Menurut Sumantoro yang dikutip oleh Sentosa Sembiring, yang dimaksud dengan prospektus adalah gambaran umum perusahaan dalam bentuk tertulis yang memuat keterangan secara lengkap dan jujur tentang keadaan perusahaan dan prospeknya, digunakan sebagai alat penawaran efek kepada masyarakat.⁴ Secara yuridis formal, pengertian Prospektus dijabarkan dalam Pasal 1 angka 26 UU Pasar Modal, yaitu setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa prospektus adalah suatu dokumen tertulis berisi fakta atau informasi keadaan Emiten yang akan mempengaruhi keputusan calon investor untuk membeli Efek yang ditawarkan.

UU Pasar Modal secara tegas menyatakan bahwa setiap prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material⁵ atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Penyajian informasi pada prospektus yang tidak benar tentang fakta yang material, atau

³ Asril Sitompul, *Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 62

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Pasar Modal*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019, hlm. 115

⁵ Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta yang material dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat.

Menurut Pasal 81 ayat (1) UU Pasar Modal, setiap pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

Salah satu informasi yang harus dimuat dalam prospektus menurut Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah (selanjutnya disebut POJK Bentuk dan Isi Prospektus Untuk Penawaran Umum dan Tambah Modal) adalah penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum atau penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten (HMETD). Dalam bagian penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum atau penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan informasi pokok berupa keterangan tentang tujuan penawaran umum dan penggunaan dana dari hasil penawaran umum dengan ketentuan mengungkapkan rincian penggunaan dana sesuai dengan tujuan dari penawaran umum.

Tujuan dari harus diungkapkannya informasi yang berkaitan dengan tujuan penawaran umum dan penggunaan dana dari hasil penawaran adalah untuk menjamin pelaksanaan prinsip keterbukaan (*disclosure*) dalam pasar modal. Prinsip *disclosure* ini bermakna sebagai kewajiban emiten, perusahaan publik, atau siapa saja yang terkait untuk mengungkapkan informasi sejelas, seakurat, dan selengkap mungkin mengenai fakta material yang berkaitan dengan tindakan perusahaan atau efeknya yang berpotensi kuat mempengaruhi

keputusan pemegang saham atau calon investor terhadap saham, karena informasi itu berpengaruh pada efek atau harga efeknya.⁶ Keterbukaan ini diharuskan karena pada dasarnya para calon investor (pemodal) mempunyai hak untuk mengetahui secara detail mengenai segala sesuatu tentang bisnis perusahaan, di mana mereka akan menempatkan uangnya.⁷ Diperlukannya keterbukaan (*dislosure*) informasi di pasar modal, karena informasi itu harus dijamin kebenarannya sehingga masyarakat pemodal dapat memahami keadaan perusahaan sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau tidak membeli efek.⁸

Demi menjamin terlaksananya prinsip *disclosure*, Pasal 5 UU Pasar Modal memberikan kewenangan kepada OJK sebagai sebagai pengawas kegiatan pasar modal untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian investor sebagai akibat pelanggaran atau ketentuan di bidang pasar modal. Penjelasan Pasal 5 UU Pasar Modal menyatakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh OJK adalah mewajibkan Emiten untuk menggunakan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan yang telah diungkapkan dalam prospektus.

Selanjutnya dalam transaksi pasar modal, dipegang teguh suatu adagium *my word is my bound*. Makna yang terkandung dalam adagium ini adalah apa yang sudah diucapkan mengikat buat yang mengucapkan.⁹ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sentosa Sembiring dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa pihak Emiten yang menjual “janji” sebagaimana yang dicantumkan dalam prospektus, apabila tidak dapat memenuhi janji tersebut dapat dikualifikasikan telah melakukan inkar janji (*wanprestasi*).¹⁰ Dengan demikian, tercipta sebuah perikatan yang

⁶ Raffles, *Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal Dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Perusahaan Yang Baik, Inovatif*: Jurnal Ilmu Hukum, 2011, hlm. 3

⁷ Asril Sitompul, *op.cit.*, hlm. 62

⁸ Zaenah, *Aspek Hukum Dalam Penerapan Prinsip Full Disclosure di Pasar Modal*, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2017, hlm. 6

⁹ Sentosa Sembiring, *op.cit*, hlm. 5

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Saham (Investor) Melalui Bursa Efek Yang Berkenaan Dengan Perbuatan Emiten Yang Menimbulkan Kerugian Bagi*

mengharuskan emiten menggunakan dana hasil penawaran umum sesuai dengan apa yang tertuang dalam prospektus. Namun, pada praktiknya ditemukan fakta bahwa emiten tidak selalu menggunakan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan yang telah diungkapkan dalam prospektus. Salah satu contohnya adalah kasus penyalahgunaan dana penawaran umum yang dilakukan oleh PT. Katarina Utama Tbk. pada tahun 2009. Dikutip dari prospektus penawaran umum PT. Katarina Utama bagian rincian penggunaan dana penawaran umum, PT. Katarina Utama Tbk menjanjikan dana penawaran umum akan digunakan sebagai berikut:¹¹

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan akan menggunakan sisa dana yang diperoleh dalam Penawaran Umum untuk meningkatkan permodalan guna membiayai pengembangan usaha sebagai berikut:

- i. **Sekitar 36,04% (tiga puluh enam koma nol empat persen) akan digunakan untuk membeli alat kerja dan peralatan pengujian/testing, survey dan keamanan.** Pembelian alat kerja dan peralatan ini untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan dalam mengantisipasi pelaksanaan proyek dalam skala besar. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Nomor : Ref. 099/L.GL-JB/Katarina/08 tanggal 17 September 2008, dengan PT EJEY Indonesia yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. Adapun peralatan yang akan dibeli adalah sebagai berikut:

Peralatan	Jumlah
DT/ Analyze/ Optimization – Testing Equipment & Software	30
Installation Tool - Site Master	30
Installation Tool - BER Tester	30
Installation Tool - TEMS	30
Site Audit Tool termasuk digital camera, telescop, power meter	30
Safety Equipments - Body Harness	30
Safety Equipments - Helmet	30

- ii. Sekitar 54,05% (lima puluh empat koma nol lima persen) akan digunakan untuk modal kerja. Adapun rincian dari modal kerja adalah sebagai berikut:
 1. sekitar 15% pembelian tools untuk mendukung pekerjaan
 2. sekitar 10% biaya pemasaran
 3. sekitar 20% pengadaan kendaraan operasional
 4. sekitar 10% pelatihan dan pengembangan human resources
 5. sekitar 20% pengikatan freelance menjadi karyawan kontrak
 6. sekitar 5% mobilisasi dan demobilisasi antar cabang
 7. sekitar 20% pengembangan usaha lainnya
- iii. Sekitar 9,91% (sembilan koma sembilan puluh satu persen) akan digunakan untuk membuka kantor-kantor project yang baru. Perseroan berencana untuk membuka kantor project dalam jangka waktu 3 tahun kedepan yaitu: Surabaya, Balikpapan, Makassar, Semarang, Denpasar, Pakanbaru dan Jayapura.

Selanjutnya pada tahun 2010, salah satu pemegang saham PT. Katarina Utama Tbk melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan dana penawaran

Pembeli Saham (Investor), Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Katolik Parahyangan, 1998, hlm. 42

¹¹ Prospektus PT. Katarina Utama Tbk, 2009.

umum kepada otoritas pasar modal. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembelian peralatan, modal kerja dan pembukaan kantor-kantor cabang baru tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sampai saat kasus ini mulai diselidiki oleh otoritas pasar modal, kantor cabang PT. Katarina Utama masih sama sebelum dilakukannya IPO, yaitu berjumlah 3 kantor cabang yang berlokasi di Jakarta, Medan, dan Palembang. Dugaan penyalahgunaan dana hasil penawaran umum itu juga diperkuat dengan tidak mampunya perusahaan tersebut untuk membayar tagihan listrik kantor pusat di Jakarta dan kantor cabang di Palembang sehingga menyebabkan PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) memutuskan aliran listrik ke kedua kantor tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima oleh otoritas Pasar Modal, dana hasil penawaran umum yang direalisasikan hanya sekitar Rp 4,629 miliar.¹² Hal ini bertentangan dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum yang dijelaskan dalam prospektus.

UU Pasar Modal tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pertanggung jawaban emiten terhadap pelanggaran penggunaan dana penawaran umum, melainkan hanya pertanggung jawaban terhadap prospektus yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU Pasar Modal. Untuk itulah Penulis merasa perlu meneliti tanggung jawab emiten terhadap pelanggaran penggunaan dana penawaran umum. Untuk dapat mengetahui pertanggung jawaban emiten terhadap pelanggaran penggunaan dana penawaran umum, harus diketahui terlebih dahulu kedudukan hukum prospektus, apakah dapat dianggap sebagai sesuatu yang mengikat untuk dilaksanakan oleh emiten atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian masalah yang terdapat pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

¹² <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1425496/katarina-utama-diduga-selewengkan-dana-ipo-rp-28971-miliar>, "Katarina Utama Diduga Selewengkan Dana IPO Rp 28,971 Miliar", (diakses pada 7 Maret 2020)

1. Bagaimana kedudukan prospektus dalam kegiatan penawaran umum saham oleh emiten?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum emiten terhadap penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai dengan tujuan yang dicantumkan dalam prospektus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan prospektus dalam kegiatan penawaran umum saham oleh emiten.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban hukum emiten terhadap penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai dengan tujuan yang dicantumkan dalam prospektus.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah yuridis normatif atau yuridis dogmatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang didasarkan pada sumber data sekunder dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas mengenai pasar modal khususnya mengenai prospektus dalam rangka penawaran umum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian akan berpusat pada KUHPdt, UU Pasar Modal, POJK mengenai prospektus, buku-buku dan berbagai peraturan terkait lainnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan pendekatan sinkronisasi hukum baik itu vertikal maupun horizontal.

Selanjutnya teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis.¹³ Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pasar modal khususnya mengenai prospektus dalam rangka penawaran umum dan perikatan untuk mendapat landasan dan informasi ketentuan formal dan

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 10.

data resmi mengenai masalah yang akan diteliti. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. data primer, yang akan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal khususnya mengenai prospektus dalam rangka penawaran umum. Dalam data primer, yang akan dianalisis antara lain:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Subekti, dan R. Tjitrosudibio.
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
- b. data sekunder, yang akan dilakukan dengan melakukan studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data-data primer. Bahan hukum sekunder yang akan dianalisis antara lain bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli, buku-buku, jurnal atau *e-journal*, prospektus PT. Katarina Utama Tbk, serta dokumen atau artikel yang berhubungan dengan pasar modal, prospektus, dan perikatan.

E. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Pada bagian ini penulis akan berusaha untuk memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dan sistematika penulisan hukum dengan tujuan agar pembaca paham terhadap isi dari penelitian ini secara garis besar.

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PROSPEKTUS DALAM KEGIATAN PENAWARAN UMUM SAHAM. Pada bab ini akan diuraikan teori-teori mengenai prospektus dalam rangka penawaran umum dengan mengacu pada peraturan, doktrin dan berbagai dokumen lainnya.

BAB III: TINJAUAN UMUM MENGENAI PERIKATAN MENURUT BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Pada bab ini, akan dijelaskan khusus mengenai peraturan-peraturan, doktrin, asas-asas yang berhubungan dengan perikatan, di mana fokus dalam bab ini akan terdapat dalam KUHPdt.

BAB IV: PEMBAHASAN. Pada bab ini, akan diuraikan mengenai kedudukan prospektus dalam perikatan Buku III KUHPdt dan dampak dilanggarnya klausula penggunaan dana penawaran umum oleh Emiten.

BAB V: PENUTUP. Pada bab ini, akan ditarik kesimpulan dan saran dari penulisan bab-bab sebelumnya.

